



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 101/G/2019/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Nama : **RUSLAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Buntusu Permai Blok B. 1, Nomor 4,
RT/RW 009/016, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Lutfie Putra Utama);
Domisili elektronik : illank.mbn@gmail.com;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan:

Nama Jabatan : **DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN
PANGKEP**;
Tempat Kedudukan : Jalan Wira Karya Nomor 15, Kecamatan Minasa
Te'ne, Kabupaten Pangkep;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-07/P.4.27/GTD.1/11/2019, tanggal
08 November 2019, memberikan kuasa kepada:

FIRMANSYAH SUBHAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep selaku Pengacara Negara, beralamat di
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkep, yang selanjutnya berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-10/P.4.27/Gs.1/11/2019, tanggal 12
November 2019, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. ANDI DIAN BAUSAD, S.H.;
2. MUH. YUSRAN SETIAWAN, S.H.;
3. ANDI SORAYA MIRAHANI SAPUTRI, S.H.;
4. AKHMAD PUTRA DWI, S.H.;
5. FRENGKY ANDRI PUTRA, S.H.;
6. ROZY HAROMAIN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Jaksa Pengacara
Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkep,
beralamat Kantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene,
Kabupaten Pangkep, domisili elektronik: dianeril2011@gmail.com;
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/ PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 7 Oktober 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/ PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mks., tanggal 7 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 8 Oktober 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 101/PEN-HSP/2019/PTUN.Mks., tanggal 5 Desember 2019, tentang Perubahan Hari Persidangan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian sampai Pembacaan Putusan;
7. Berkas Perkara Nomor: 101/G/2019/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 30 September 2019, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor: 101/G/2019/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019;
2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019 sebagai objek sengketa dalam perkara ini diketahui Penggugat pada tanggal 15 September 2019

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disampaikan dan diberikan objek sengketa dari Drs. H. Nur Achmad AS., S.H. adalah Penerima Kuasa dari Penggugat dalam hal Pembangunan Tribun Citra Mas, bahwa objek sengketa telah diterima Drs. H. Nur Achmad AS., S.H., tanggal 20 Juni 2019, dan objek sengketa baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 15 September 2019, dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Oktober 2019, maka dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Upaya Administratif;

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019 tersebut telah kami lakukan Banding Administrasi sebagaimana yang dimanatkan/disyaratkan dalam Peraturan MARI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni melalui surat kami, tanggal 17 Juni 2019 yang telah diterima oleh Tergugat (terlampir bukti tanda terima surat), namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan maupun jawaban yang pasti dari pihak Tergugat, sehingga wajar dan berdasarkan hukum jika Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

IV. Kepentingan Hukum Penggugat yang Dirugikan;

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berhubung tindakan Tergugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019, bahwa ke-2 surat keputusan tersebut yang teruarai di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat diakibatkan oleh karena:
 - a. Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan yang

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- b. Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Tribun Citra Mas Pangkajene II;
4. Bahwa sesuai uraian di atas maka Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi konstruksi hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan telah diterbitkan dalam bentuk penetapan tertulis yang bersifat konkret karena dibuat dan di tanda tangani sedemikian rupa sehingga membentuk lembaran-lembaran yang menyatu dalam surat keputusan tersebut adalah suatu hal yang nyata berwujud dan tidak abstrak;

Bahwa surat Tergugat sebagai *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat tersebut tidaklah abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar:

1. Dalam waktu sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progres pekerjaan;
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak;
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;
4. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Pangkep;
5. Terhadap pemutusan kontrak ini yang diakibatkan oleh wanprestasi ini, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam;
6. Denda keterlambatan Pekerjaan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas tahun anggaran 2018 $100/110 \times 1.051.600.000 = 958.000.000/1000 \times 50 \text{ hari} = \text{Rp. } 47.800.000$;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan diterbitkan dalam bentuk penetapan tertulis yang bersifat individual karena tidak ditujukan/diperuntukkan untuk umum, melainkan ditujukan/diperuntukkan khusus bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat (CV. Luthfie Putra Utama) sebagaimana tertera dalam Surat Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019, tanggal 7 Mei 2019;

Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan diterbitkan pula dalam bentuk penetapan tertulis yang bersifat final karena merupakan suatu keputusan yang sudah definitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi kedudukannya sehingga dengan demikian objek gugatan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian oleh Penggugat;

Bahwa surat Tergugat sebagai *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus menghentikan kegiatan pekerjaan pada proyek lanjutan pembangunan tribun citra mas dan membayar denda keterlambatan pekerjaan;

V. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 02/KTRK/PPK/PL-DPTR/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018 hingga 23 November 2018, sebelum berakhirnya kontrak, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari jika ingin menyelesaikan sisa pekerjaannya;
2. Bahwa, setelah Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan Surat Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, terbitlah Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 24 November 2018;
3. Bahwa, Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMS/PBL-DPTR/IX/2018, tanggal 24 November 2018, tidaklah sesuai dengan surat permohonan Penggugat ajukan di atas dengan Surat Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
4. Bahwa, Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMS/PBL-DPTR/IX/2018, tanggal 24 November 2018, menjelaskan "*Berdasarkan Surat CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Perihal: Permohonan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan bersedia didenda 1/1000 dari nilai kontrak total setiap hari keterlambatan,*

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perpanjangan jaminan pelaksanaan” adalah tidak benar, lihat Surat Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang Penggugat ajukan adalah surat permohonan perpanjangan waktu dan bukan SPMSP;

5. Bahwa, Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/IX/2018, tanggal 24 November 2018, tidaklah sejalan dengan Surat Nomor: 10/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan Tergugat, sudah terbit SPMSP tanggal 15 Februari 2019 barulah diminta untuk mengajukan permohonan pemberian kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
6. Bahwa, permohonan perpanjangan waktu yang Penggugat ajukan karena memenuhi salah satu unsur untuk diberikan perpanjangan waktu yakni adanya perubahan desain yang diinginkan oleh Pengguna Anggaran/Tergugat sehingga keterlambatan pekerjaan Penggugat tidak dapat dikenakan denda, karena perubahan jenis pekerjaan berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat. Lain halnya dengan pemberian kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan karena keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian rekanan, ini yang harus dikenakan denda;
7. Bahwa, menurut penjelasan ahli kontrak yang dihadirkan oleh Pengguna Anggaran dan TP4D pada saat pertemuan dengan Pengguna Anggaran, Tergugat, Penggugat, Asisten II Pemda Pangkep, Inspektorat perpanjangan waktu pelaksanaan tidak dapat dikenakan didenda mana kala memenuhi salah satu unsur diantaranya *force major*, keadaan kahar, perubahan pekerjaan (ruang lingkup). Proyek ini mengalami beberapa perubahan diantaranya sekat/partisi untuk *basement* dihilangkan, dua buah tangga depan untuk ke *basement* dihilangkan, satu buah KM/WC dihilangkan, letak KM/WC dipindahkan, penambahan pot bunga, kesemuanya adalah kehendak Pengguna Anggaran/Tergugat;
8. Bahwa, Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMS/PBL-DPTR/IX/2018, tanggal 24 November 2018, tidaklah sesuai apa yang diperintahkan sebelumnya oleh Tergugat, dalam rapat bersama PA, PPTK yang memerintahkan Penggugat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sebelum masa kontrak berakhir (Surat Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018), dan bukan surat permohonan menyelesaikan sisa pekerjaan;
9. Bahwa, Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) yang kami tandatangani tidak dijelaskan sebelumnya, jadi dalam hal ini kami merasa dijebak, dan penandatanganannya bukan 24 November 2018, tetapi di bulan Januari 2019 (surat direkayasa);

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat karena adanya perubahan pekerjaan yang diinginkan oleh Tergugat, pekerjaan tambah kurang (CCO) secara sepihak, dan tidak melibatkan Penggugat untuk membahas bersama;
11. Bahwa, kejadian pada poin 10 di atas, Pengguna Anggaran/Tergugat ditegur oleh pihak BPK pada saat rapat bersama di Kantor Bupati Pangkep, tepatnya di Ruang Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dihadiri BPK, Tergugat, Pengguna Anggaran, Asisten II, Ka. Badan Pengelola dan Penggugat;
12. Bahwa, dijelaskan oleh BPK, pekerjaan tambah kurang (CCO) harus dibahas dan disepakati bersama Tergugat dan Penggugat, dan masing-masing membubuhkan tanda tangan kesepakatan, hal ini tidak pernah dilakukan;
13. Bahwa, akibat poin 12 di atas Penggugat dirugikan karena perubahan pekerjaan tidak diperhitungkan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia, sehingga waktu pelaksanaan semakin lama;
14. Bahwa, Pengguna Anggaran/Tergugat mengakui telah melakukan perubahan lingkup pekerjaan yang tidak pernah disepakati dengan Penggugat. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 sebagai syarat sebelum menerbitkan surat pemutusan kontrak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia (LKPP) 7.17.1;
15. Bahwa, menurut penjelasan BPK jika permintaan pekerjaan tambah kurang (CCO) berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat maka Penggugat tidak dikenakan denda, selama ini permintaan pekerjaan tambah kurang (CCO) berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat, maka Penggugat tidak dapat dikenakan didenda;
16. Bahwa, pada hari ke 22 dari 28 hari batas kompensasi waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 21 Maret 2019 Penggugat menyurat untuk dilakukan dengan harapan jika masih ada yang kurang bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari;
17. Bahwa, terbitnya surat Surat Pemutusan Kontrak tidaklah benar karena masih ada sisa waktu 6 hari dari yang disepakati;
18. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2019 di ruang kerja TP4D, disepakati antara Tergugat dan Penggugat yang disaksikan Pengguna Anggaran, PPTK, Asisten II Pemda Pangkep, Inspektoran, dan Ketua TP4D, perihal pemberian kompensasi waktu selama 28 hari, dimulai sejak tanggal 28 Februari (P8) surat terlampir;
19. Bahwa, pada tanggal 29 April 2019, BPK memerintahkan pada

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat untuk bermusyawarah agar bisa menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum rampung;

20. Bahwa, pada tanggal 29 April 2019 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk ke lokasi menghitung bersama dan mengajak tim teknis, keesokan harinya ternyata Tergugat tidak datang, kami hubungi via ponsel tidak diangkat, saya ke lokasi menunggu tidak muncul pula. Pada tanggal 1 Mei 2019, saya hubungi Tergugat barulah diangkat telfonnya dan meminta maaf, kalau diultimatum oleh BPK untuk putus kontrak;
21. Bahwa, pada tanggal 23 Mei di Kantor BPK Sulawesi Selatan, via ponsel saya bicara dengan notulen rapat dari BPK pada tanggal 29 April 2019 dan mempertanyakan apakah BPK mendesak Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak? Dijelaskan bahwa BPK tidak pernah mengintervensi Tergugat untuk mengambil keputusan, malah memerintahkan untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah sesuai yang ada dalam kontrak;
22. Bahwa, pada tanggal 29 April 2019 Pengguna Anggaran meminta petunjuk pada BPK mengenai rencana pengumuman lelang Tribun Citra Mas III, namun BPK minta agar rencana pengumumannya diundur sambil menunggu selesainya permasalahan tahap II ini, ternyata, pengumuman sudah dilakukan sebelum minta petunjuk ke BPK, terakhir masukkan penawaran tanggal 26 April 2019, inilah yang mendasari pemutusan kontrak;
23. Bahwa, tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa (objek sengketa 1 dan objek sengketa 2) bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang /Jasa pada Pasal 5, jika PPK tidak memiliki Sertifikat Kompetensi maka dapat digantikan dengan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar, ini pun tidak dimiliki oleh Tergugat;
24. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kecermatan. Asas Kecermatan yang dimaksud adalah bahwa setiap keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat jelas-jelas melakukan penelitian dengan tidak cermat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut juga dilakukan secara sewenang-wenang dimana seharusnya, Tergugat memberikan informasi kepada Penggugat;
25. Bahwa berdasar atas uraian di atas, maka penerbitan terhadap *a quo* kiranya dinyatakan batal atau tidak sah sehingga patut dan beralasan hukum diwajibkan kepada Tergugat mencabut surat keputusan objek sengketa karena telah nyata-nyata melanggar prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*". Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*", dan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan "*Administrasi Pemerintahan yang baik dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*", dan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*" dalam undang-undang ini meliputi asas: kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan"; Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya:

- a. Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya;
Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan keputusan *a quo* yang diambil Tergugat justru tidak berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Penggugat akibat keputusan yang diambil Tergugat;
- b. Asas Kecermatan;
Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintahan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan;
- c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;
Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa tidak memperhatikan Asas Kejujuran dan Keterbukaan karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah undang-undang guna diketahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak;

26. Bahwa untuk menetralkan kepentingan hukum Penggugat maka patut

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Dalam Penangguhan;

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat keputusan berupa 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor 18.a/PBL-DPTR/V/2019, Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019, dan menghentikan sementara Proyek Lanjutan Pembangunan Tribun Citra Mas III;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019;
 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor 18.a/PBL-DPTR/V/2019, Perihal Denda Keterlambatan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 Tentang Pemutusan Kontrak, tanggal 30 April 2019;
 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep Nomor 18.a/PBL-DPTR/V/2019, Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan, tanggal 7 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 21 November 2019, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 21 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
5. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pangkep merupakan badan hukum public yang dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu." Dengan kata lain pemerintah dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa dalam suatu kontrak dimana di dalamnya diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

- b. Bahwa begitu pula halnya dalam kontrak konstruksi, diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu diatur demi menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Dan hal-hal yang diatur di dalam kontrak, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengikat bagi kedua pihak atau antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. Bahwa Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak. Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011, pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak penyedia atau pihak PPK dalam hal ini oleh Tergugat;
- d. Bahwa Pemutusan kontrak ini dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis, jadi tidak harus melalui pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Bahwa hal-hal yang dapat menjadi dasar pemutusan kontrak adalah:
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan;
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- f. Bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan oleh karena kesalahan penyedia, maka konsekuensinya adalah :
- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan;
 - Penyedia membayar denda; dan/atau;
 - Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam
- g. Bahwa Kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat. Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Ketentuan Pasal 1266 tersebut bisa dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak menyatakan secara tegas dalam kontrak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- h. Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia;
- i. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum perdata;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan ruang lingkup kewenangan Tergugat didalam melaksanakan tugasnya, dimana perbuatan hukum Tergugat berkaitan dengan perbuatan hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dituangkan dalam bentuk keputusan (*beschiking*);
- k. Bahwa menurut hemat Tergugat, Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata;

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, berikut kami sampaikan Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut :

B. Dalam Pokok Perkara

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

Jawaban Tentang Objek Sengketa

1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019;
2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019;

Jawaban:

Bahwa Penggugat keliru dalam menilai objek gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pemerintah sebagai badan hukum publik dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara tertentu.” Dengan kata lain pemerintah dapat mengikat diri dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa dalam suatu kontrak dimana di dalamnya diatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

Begitu pula halnya dalam kontrak konstruksi, diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu diatur demi menjamin pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut. Dan hal-hal yang diatur di dalam kontrak, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengikat bagi kedua pihak;

Pemutusan kontrak merupakan salah satu persoalan yang diatur di dalam kontrak, dimana pemutusan kontrak umumnya diatur di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yaitu suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011, pemutusan kontrak dapat dilakukan sepihak, baik oleh pihak penyedia atau pihak PPK;

Pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dengan alasan keterlambatan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan tentunya harus melalui prosedur-prosedur tertentu seperti diberikan peringatan secara tertulis;

Bahwa Sengketa yang timbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketa keperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatu tindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hal ini setara dengan kedudukan penyedia, sehingga tindakan penyedia mengajukan gugatan terhadap PPK atas pemutusan kontrak di PTUN adalah suatu kekeliruan;

Kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Hal ini merupakan pengesampingan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan Hakim. Ketentuan Pasal 1266 tersebut bias dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak menyatakan secara tegas dalam kontrak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pemutusan kontrak secara sepihak tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia;

III. Jawaban Upaya Administratif;

Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019 tersebut telah kami lakukan Banding Administrasi sebagaimana yang diamanatkan/disyaratkan dalam Peraturan MARI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi yakni melalui surat kami, Tanggal 17 Juni 2019 yang telah diterima oleh Tergugat (terlampir bukti tanda terima surat), namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan maupun jawaban yang pasti dari pihak Tergugat, sehingga wajar dari berdasarkan hukum jika Tergugat ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Jawaban:

Tidak ditanggapi karena telah dijelaskan dalam beberapa kali pertemuan antara TP4D, Inspektorat, Asisten II Bidang Pembangunan, sebagaimana Notulen yang terlampir;

IV. Jawaban Kepentingan Hukum Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa gugatan ini diajukan berhubung tindakan Tergugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019, bahwa ke-2 surat keputusan tersebut yang terurai di atas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Jawaban:

Pemutusan kontrak dan denda keterlambatan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam kontrak utama dan Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP).

2. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat diakibatkan oleh :
 - a. Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 53 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- b. Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Jawaban:

- a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan detail pasal dan unsur dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tentang hal-hal yang bertentangan dengan objek gugatan sebagaimana yang dimaksud Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan detail pasal dan unsur dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana Tergugat yang merupakan bagian dari Pemerintahan Pangkajene dan Kepulauan sebagai badan hukum publik dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pemutusan kontrak dan denda merupakan salah satu persoalan yang diatur dalam kontrak sebagaimana dalam syarat-syarat umum kontrak huruf B.6 angka 38 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak dan huruf C angka 54 tentang Pembayaran Denda;
3. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan telah merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Tribun Citra Mas Pangkajene II;

Jawaban:

Bahwa pihak Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hak dan kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat, dimana denda dan pemutusan kontrak diakibatkan karena kelalaian Penggugat (Penyedia) yang tidak menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam kontrak atau surat perjanjian;

4. Bahwa sesuai uraian di atas maka Keputusan Tergugat telah memenuhi konstruksi hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Oleh karena Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan telah diterbitkan dalam bentuk Penerapan tertulis yang bersifat konkret karena dibuat dan ditandatangani sedemikian rupa sehingga

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk lembaran-lembaran yang menyatu dalam bentuk surat keputusan tersebut adalah suatu hal yang nyata berwujud dan tidak abstrak;

Bahwa surat Tergugat sebagai *a quo* bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat tersebut tidaklah abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan agar;

1. Dalam waktu sampai dengan Tanggal 6 Mei 2019 agar segera dilakukan demobilisasi dan serah terima sesuai progres pekerjaan;
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua yang dapat dinilai akan dibayar sesuai ketentuan kontrak;
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;
4. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Pangkep;
5. Terhadap pemutusan kontrak ini yang diakibatkan oleh wanprestasi ini, penyedia akan diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam;
6. Denda keterlambatan pekerjaan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Tahun Anggaran 2018 $100/110 \times 1.051.600.000 = 956.000.000/1000 \times 50 \text{ hari} = \text{Rp. } 47.800.000$;

Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan diterbitkan dalam bentuk Penerapan Tertulis yang bersifat individual karena tidak ditujukan/diperuntukkan untuk umum, melainkan ditujukan/diperuntukkan khusus untuk bahwa surat Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat (CV. Luthfie Putra Utama) sebagaimana tertera dalam Surat Nomor : 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019 dan Denda Keterlambatan Pekerjaan Nomor 18a/PBL-DPTR/V/2019 Tanggal 7 Mei 2019;

Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan diterbitkan pula dalam bentuk Penerapan Tertulis yang bersifat Final karena merupakan suatu keputusan yang sudah definitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi kedudukannya sehingga dengan demikian Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian oleh Penggugat;

Bahwa surat Tergugat sebagai *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni penggugat nyata-nyata harus menghentikan kegiatan pekerjaan pada proyek Lanjutan Pembangunan Tribun Citra Mas dan membayar denda keterlambatan pekerjaan;

Jawaban:

Bahwa Pasal 2 Huruf a UU no. 5 Tahun 1986 yakni "Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata";

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sengketa yang timbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yang diwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketa keperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatu tindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada ketentuan hukum perdata maka pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum bukan wakil dari jabatan. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hal ini setara dengan kedudukan penyedia, sehingga tindakan penyedia mengajukan gugatan terhadap PPK atas pemutusan kontrak di PTUN adalah suatu kekeliruan;

Kontrak merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan kata lain hal-hal yang diatur di dalam kontrak mengikat pihak-pihak yang mengadakan kontrak tersebut. Di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU No. 07/PRT/M/2011 diatur mengenai pemutusan kontrak, dimana PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila terjadi hal-hal tertentu yang menjadi alasan pemutusan kontrak. Hal ini merupakan pengesampingan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pembatalan suatu kontrak harus dengan putusan Hakim. Ketentuan Pasal 1266 tersebut bias dikesampingkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana kedua belah pihak menyatakan secara tegas dalam kontrak untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

V. Jawaban Dasar Dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 02/KTRK/PPK/PL-DPTR/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 hingga 23 November 2018, sebelum berakhirnya kontrak, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 50 hari jika ingin menyelesaikan sisa pekerjaannya;

Jawaban:

Bahwa Surat tawaran perpanjangan waktu yang dimaksud diatas adalah tertanggal 19 November 2018 No: 86/PPK/PBL-DPTR/XI/2018 sedangkan surat balasan dari Penggugat 22 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan waktu dengan Surat Nomor : 04/CV.LPU/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018, terbitlah Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 Tanggal 24 November 2018

Jawaban :

—

3. Bahwa Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor : 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 Tanggal 24 November 2018, tidaklah sesuai dengan Surat Permohonan yang Penggugat ajukan diatas dengan Surat Nomor : 04/CV.LPU/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal : Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) adalah pengganti Surat Perintah Kerja (SPK) yang habis masa berlakunya dan sebagai dasar melanjutkan sisa pekerjaan;

4. Bahwa Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor : 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 Tanggal 24 November 2018 menjelaskan *"Berdasarkan Surat CV. Luthfie Putra Utama Nomor 04/CV.LPU/X/2018 Perihal Permohonan Untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan dan Menyatakan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan dan Bersedia Didenda 1/1000 dari Nilai Kontrak Total Setiap Hari Keterlambatan, Serta Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan"* adalah tidak benar, lihat Surat Nomor: 04/CV.LPU/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018, yang Penggugat ajukan adalah surat permohonan perpanjangan waktu dan bukan SPMSP;

Jawaban:

Permohonan Penggugat tentang perpanjangan waktu sesuai Surat Nomor : 04/CV.LPU/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 adalah dasar menerbitkan Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) yang memuat para pihak yang berkontrak, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan, masa pelaksanaan, sanksi, masa pemeliharaan, dan denda sebagaimana telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

5. Bahwa Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor : 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 Tanggal 24 November 2018, tidaklah sejalan dengan surat No : 10/PBL-DPTR/II/2019 Tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan Tergugat, sudah terbit SPMSP Tanggal 15 Pebruari 2019 barulah diminta untuk mengajukan permohonan pemberian kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;

Jawaban:

Surat No : 10/PBL-DPTR/II/2019 Tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan Tergugat, yang dimaksud surat ini adalah permohonan pemberian kesempatan kedua selama 40 hari, namun tidak dilaksanakan karena sesuai hasil Rapat Bersama dengan TP4D, Inspektorat, Asisten II, dan Kuasa Direktur CV. Luthfi bahwa Penggugat diberi konpensasi waktu selama 28 hari ~~tanpa denda~~;

6. Bahwa permohonan perpanjangan waktu yang Penggugat ajukan karena memenuhi salah satu unsur untuk diberikan perpanjangan waktu yakni adanya perubahan desain yang diinginkan oleh Pengguna Anggaran/Tergugat sehingga keterlambatan pekerjaan Penggugat tidak dapat dikenakan denda, karena perubahan jenis pekerjaan berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat. Lain halnya dengan Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Sisa Pekerjaan, karena keterlambatan pekerjaan akibat dari kelalaian rekanan, ini yang harus dikenakan denda;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Apabila terjadi perubahan desain dapat diberikan perpanjangan waktu tanpa denda kepada penyedia apabila:

Perpanjangan waktu tidak diperlukan apabila perubahan pekerjaan yang baru masa pekerjaannya lebih singkat dibanding masa pekerjaan awal;

7. Bahwa menurut penjelasan ahli kontrak yang dihadirkan oleh Pengguna Anggaran dan TP4D pada saat pertemuan dengan Pengguna Anggaran, Tergugat, Penggugat, Asisten II Pemda Pangkep, Inspektorat, "Perpanjangan waktu pelaksanaan tidak dapat dikenakan denda manakala memenuhi salah satu unsur diantaranya *Force Major*, Keadaan Kahar, perubahan pekerjaan (ruang lingkup)"; Proyek ini mengalami beberapa perubahan diantaranya, sekat/partisi untuk *basement* dihilangkan, dua buah tangga depan untuk ke *basement* dihilangkan, satu buah KM/WC dipindahkan, penambahan pot bunga, kesemuanya adalah kehendak Pengguna Anggaran/Tergugat;

Jawaban:

Perubahan pekerjaan (ruang lingkup) mengalami beberapa perubahan diantaranya, sekat/partisi tidak mengalami perubahan karena tidak tercantum dalam RAB, dua buah tangga depan untuk ke *basement* tidak dihilangkan karena memang tidak ada dalam RAB, KM/WC semula dua buah berubah menjadi satu buah, letak KM/WC dipindahkan disebabkan kelalaian Penggugat dimana seharusnya posisi lantai KM/WC berada pada posisi -156 cm yang terlaksana adalah -125 cm sehingga membahayakan pengguna KM/WC;

8. Bahwa Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMS/PBL-DPTR/IX/2018 Tanggal 24 November 2018 tidaklah sesuai apa yang diperintahkan sebelumnya oleh Tergugat, dalam Rapat Bersama PA, PPTK yang memberikan Penggugat mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sebelum masa kontrak berakhir (surat 04/CV.LPU/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018), dan bukan surat permohonan menyelesaikan sisa pekerjaan;

Jawaban:

Permohonan Perpanjangan Waktu yang dimaksud PA dan PPTK adalah sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;

9. Bahwa Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) yang kami tandatangani tidak dijelaskan sebelumnya, jadi dalam hal ini kami merasa dijebak, dan penandatanganannya bukan 24 November 2018, tetapi dibulan Januari 2019 (surat direkayasa);

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Isi Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) sudah jelas hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sehingga alasan Penggugat menyatakan surat direkayasa tidak berdasar. Surat Perintah untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) tertanggal 24 November 2018;

10. Bahwa salah satu penyebab keterlambatan pekerjaan Penggugat karena adanya perubahan pekerjaan yang diinginkan oleh Tergugat, pekerjaan tambah kurang (CCO) secara sepihak, dan tidak melibatkan Penggugat untuk membahas bersama;

Jawaban:

Pekerjaan tambah kurang (CCO) telah disampaikan kepada Penggugat untuk dikoreksi dan dibahas bersama pada Tanggal 3 Desember 2018, namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;

11. Bahwa kejadian pada poin 10 di atas, Pengguna Anggaran/Tergugat ditegur oleh pihak BPK pada saat Rapat Bersama di Kantor Bupati Pangkep tepatnya di ruangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dihadiri BPK, Tergugat, Pengguna Anggaran, Asisten II, Kepala Badan Pengelola dan Penggugat;

Jawaban:

Pada saat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA) bahwa Pengguna Anggaran (PA) tidak melibatkan Penggugat dalam membahas CCO, maka Pengguna Anggaran (PA) menjelaskan bahwa telah disampaikan draft CCO untuk dibahas bersama namun tidak pernah ditanggapi oleh Penggugat;

12. Bahwa dijelaskan oleh BPK, pekerjaan tambah kurang (CCO) harus dibahas dan disepakati bersama Tergugat dan Penggugat, dan masing-masing membubuhkan tanda tangan kesepakatan, hal ini tidak pernah dilakukan

Jawaban:

Bahwa alasan penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan penandatanganan dengan alasan karena Penggugat tidak pernah merespon surat tambah kurang (CCO) yang dikirimkan oleh Tergugat sehingga hal yang dijelaskan oleh BPK tidak terlaksana;

13. Bahwa akibat poin 12 di atas Penggugat dirugikan karena perubahan pekerjaan tidak diperhitungkan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia, sehingga waktu pelaksanaan semakin lama;

Jawaban:

Bahwa alasan Penggugat tidak berdasar dikarenakan merujuk pada poin 12 di atas Penggugat tidak pernah merespon surat tambah kurang (CCO) yang dikirimkan Tergugat dan Pekerjaan yang berubah waktunya masih lebih singkat daripada pekerjaan kontrak awal;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pengguna Anggaran/Tergugat mengakui telah melakukan perubahan lingkup pekerjaan yang tidak pernah disepakati dengan Penggugat, bahwa Penggugat tidak pernah memberikan surat peringatan 1,2, dan 3 sebagai syarat sebelum menerbitkan surat pemutusan kontrak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (LKPP) 7.17.1;

Jawaban:

Perubahan kegiatan Tergugat telah menyampaikan di draft tambah kurang (CCO) dan Surat Peringatan telah disampaikan beberapa kali oleh Tergugat (terlampir);

15. Bahwa menurut penjelasan BPK jika permintaan pekerjaan tambah kurang (CCO) berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat maka Penggugat tidak dikenakan denda, selama ini permintaan pekerjaan tambah kurang (CCO) berasal dari Pengguna Anggaran/Tergugat, maka Penggugat tidak dapat dikenakan denda;

Jawaban:

Kompensasi waktu pekerjaan tambah kurang (CCO) dihitung berdasarkan Analisa teknis jika pekerjaan baru masa pekerjaannya lebih singkat maka tidak dapat diberikan perpanjangan waktu, dan sebaliknya jika pekerjaan baru masa kerjanya lebih lama dibanding dengan pekerjaan awal maka Penyedia dapat diberikan perpanjangan waktu;

16. Bahwa pada hari ke 22 dari 28 hari batas kompensasi waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tanggal 21 Maret 2019 Penggugat menyurat untuk dilakukan dengan harapan jika masih ada yang kurang bisa diselesaikan dalam waktu 6 hari;

Jawaban:

Pada Tanggal 22 Maret 2019 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan jawaban atas surat Tanggal 21 Maret 2019 bahwa pekerjaan baru mencapai 94,55% dan melainkan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan dapat dilihat pada daftar draft tambah kurang (CCO);

17. Bahwa tertibnya Surat Pemutusan Kontrak tidaklah benar karena masih ada sisa waktu 6 hari dari yang disepakati;

Jawaban:

Kompensasi waktu yang disepakati adalah 28 hari terhitung dari 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019 dan kontrak diputus pada tanggal 30 April 2019 sehingga ada kelebihan waktu selama 32 hari;

18. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 di ruang kerja TP4D, disepakati antara Tergugat dan Penggugat yang disaksikan Pengguna Anggaran, PPTK, Asisten II Pemda Pangkep, Inspektorat,

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ketua TP4D, Perihal pemberian kompensasi waktu selama 28 hari, dimulai sejak 28 Februari 2019 (surat terlampir);

Jawaban:

Kompensasi waktu yang disepakati adalah 28 hari terhitung dari 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;

19. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 BPK memerintahkan pada Tergugat dan Penggugat untuk bermusyawarah agar bisa menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum rampung;

Jawaban:

Pada Tanggal PPK menyampaikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah, hal ini telah dilakukan yang difasilitasi oleh TP4D;

20. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk ke lokasi menghitung bersama dan mengajak tim teknis, kesokan harinya ternyata Tergugat tidak datang, kami hubungi via ponsel tidak diangkat, saya ke lokasi menunggu tidak muncul pula. Pada tanggal 1 Mei 2019 saya hubungi Tergugat barulah diangkat teleponnya dan meminta maaf, kalau diultimatum oleh BPK untuk putus kontrak;

Jawaban:

Pihak tergugat telah berada di lokasi namun tim teknis dari pihak Penggugat tidak ada dan juga pada Tanggal 22 April 2019 BPK memerintahkan Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan namun sampai Tanggal 29 April tidak ada kegiatan sehingga Penggugat ditegur oleh BPK;

21. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 di kantor BPK SulSel, via ponsel saya berbicara dengan notulis rapat dari BPK pada Tanggal 29 April 2019 dan mempertanyakan apakah BPK mendesak Tergugat untuk melakukan pemutusan kontrak? Dijelaskan bahwa BPK tidak pernah mengintervensi Tergugat untuk mengambil keputusan, malah memerintahkan untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah sesuai yang ada dalam kontrak;

Jawaban:

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mengintervensi namun kita selalu berkonsultasi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam langkah-langkah penyelesaian pekerjaan;

22. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Pengguna Anggaran meminta petunjuk pada BPK mengenai rencana pengumuman lelang Tribun Citra Mas III, namun BPK meminta agar rencana pengumumannya diundur sambil menunggu selesainya permasalahan Tahap II ini, ternyata pengumuman dilakukan sebelum minta petunjuk BPK. Terakhir masukkan penawaran 26 April 2019 inilah yang mendasari pemutusan kontrak;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban:

Bahwa BPK meminta agar rencana pengumumannya lelang Lanjutan Tribun Citra Mas Tahap III diundur dan setelah PA menjelaskan bahwa masa kompensasi waktu telah berakhir pada Tanggal 27 Maret 2019 dan PA mengingat bahwa Tribun akan digunakan Upacara 17 Agustus 2019 serta sisa waktu yang tersedia dari tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019 adalah 100 hari sehingga lelang perlu dipercepat;

23. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat pemutusan objek sengketa (Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang Jasa pada Pasal 5, jika PPK tidak memiliki Sertifikat Kompetensi maka apat digantikan dengan sertifikat keahlian tingkat dasar, ini pun tidak dimiliki oleh Tergugat;

Jawaban:

Apabila PPK yang ditunjuk dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar maka diangkat KPA dan PPK melalui SK Bupati;

24. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan. Asas kecermatan yang dimaksud adalah setiap keputusan yang diambil dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Fakta yang terjadi pada penerbitan objek gugatan, Tergugat jelas-jelas melakukan penelitian dengan tidak cermat sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut dilakukan dengan sewenang-wenang dimana seharusnya, memberikan informasi kepada Penggugat;

Jawaban:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Pasal 6 Ayat 6 yakni "Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK dan KPA dapat merangkap sebagai PPK", maka atas dasar aturan tersebut PPK berwenang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

Dan setiap keputusan yang diambil oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Surat Perjanjian Kontrak (SPK);

25. Bahwa berdasarkan atas uraian diatas maka penerbitan terhadap *a quo* kiranya dinyatakan batal atau kiranya tidak sah sehingga patut dan beralasan hukum diwajibkan kepada Tergugat mencabut surat keputusan objek sengketa telah nyata-nyata melanggar prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Pasal 8 Ayat 2 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang baik dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan Pasal 10 ayat 1 huruf d dan huruf f UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan yang berbunyi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang ini meliputi asas kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Bahwa tindakan Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya:

- a. Asas legalitas penyelenggaraan pemerintahan;
Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintahan, maka setiap kegiatan dan tindakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan tujuan pengaturannya;
Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan keputusan a quo yang diambil Tergugat tidak berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Penggugat akibat keputusan yang diambil Tergugat;
- b. Asas Kecermatan;
Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari keputusan;
- c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan;
Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa tidak memperhatikan asaa kejujuran dan keterbukaan karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagaimana perintah Undang-Undang guna diketahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak;

Jawaban:

Berdasarkan jawaban kami di atas maka objek yang menjadi gugatan telah kami anggap sah dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tindakan yang Tergugat telah lakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikan kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menetralisasi kepentingan hukum Penggugat maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut keputusan Tata Usaha Negara oleh sengketa;

Dalam Penangguhan;

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan surat keputusan berupa 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019 dan 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019 dan menghentikan sementara proyek Lanjutan Pembangunan Tribun Citra Mas III;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebaiknya telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019;
 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019;
 2. Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Jawaban:

Keputusan tergugat tidak dapat dibatalkan atau dicabut karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan Surat Perjanjian Kontrak;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas baik Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 21/PBL-DPTR/IV/2019 tentang Pemutusan Kontrak, Tanggal 30 April 2019 dan Surat KPA/Pejabat Pembuat Komitmen Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18a/PBL-DPTR/V/2019 Perihal Denda Keterlambatan Pekerjaan Tanggal 7 Mei 2019 sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 November 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 05 Desember 2019, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019, tanggal 30 April 2019;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 19/PBL-DPTR/V/2019, tanggal 09 Mei 2019, Perihal: Penyampaian;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 10/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Hal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat, tanggal 18 Januari 2018, Perihal: Permintaan Konvensasi/Adendum Waktu Pelaksanaan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas T.A. 2018 oleh CV. Luthfie Putra Utama selaku Penyedia;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran *Contract Change Order (CCO)* Ke I, Program: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pekerjaan: Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas, Lokasi: Kecamatan Pangkajene, Dinas: Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, Tahun Anggaran: 2018;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Detail KM/WC Tribun Citra Mas Pangkep;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 24 November 2018;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan *copy* hasil *print out*, Daftar lelang;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan *copy* dari hasil internet, Surat Peringatan Teguran;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Darman L. S.T., tanggal 29 Januari 2020;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan *copy* hasil *print out*, foto pekerjaan proyek Tribun Citra Masa II;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor:119, tanggal 31 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Andi Agus, S.H., Notaris di Pangkajene dan Kepulauan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-68, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Belanja Modal Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas, Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018, tanggal 27 Juli 2018, beserta lampiran;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 24 November 2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 02/CV.LPU/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Hal: Tanggapan Surat, beserta lembar disposisi;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 03/CV.LPU/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018, Hal : Mohon Penjelasan;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 04/CV.LPU/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, Hal: Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 01/CV.LPU/II/2019, tanggal 14 Januari 2019, Hal: Konpensasi/Adendum Waktu Pelaksanaan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 02/CV.LPU/II/2019, tanggal 8 Februari 2019, Hal: Tanggapan Surat No. 05/PBL-DPTR/II/2019;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 03/CV.LPU/II/2019, tanggal 19 Februari 2019, Hal: Tanggapan Surat No. 10/PBL-DPTR/II/2019;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 04/CV.LPU/II/2019, tanggal 23 Februari 2019, Hal: Tanggapan Surat No. 11/PBL-DPTR/II/2019;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 09/CV.LPU/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Hal: Permohonan FHO;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 05/CV.LPU/II/2019, tanggal 5 Maret 2019;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 07/CV.LPU/III/2019, tanggal 11 Maret 2019;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 06/CV.LPU/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 08/CV.LPU/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 09/CV.LPU/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, Hal: Permohonan FHO;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 10/CV.LPU/V/2019, tanggal 8 Mei 2019, Hal: Permintaan Berita Acara/Kontak dan Penjelasan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 11/CV.LPU/V/2019, tanggal 13 Mei 2019, Hal: Perbaikan Surat Putus Kontrak, Denda keterlambatan;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari CV. Luthfie Putra Utama Nomor: 13/CV.LPU/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, Hal: Keberatan atas Pemutusan Kontrak dan Denda Keterlambatan;
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mallomo Engineering Nomor: 01/SP/PWS-TCM/CV.BC/XI/2018, tanggal 27 September 2018, Perihal: Surat Peringatan;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mallomo Engineering Nomor: 01/SP/PWS-TCM/CV.ML/XI/2018, tanggal 06 November 2018, Perihal: Surat Peringatan;

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mallomo Engineering Nomor:01/SP/PWS-TCM/CV.ML/XI/2018, tanggal 27 November 2018, Perihal : Surat Peringatan;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mallomo Engineering Nomor: 01/SP/PWS-TCM/CV.ML/XI/2018, tanggal 29 November 2018, Perihal: Surat Peringatan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Mallomo Engineering Nomor: 01/SP/PWS-TCM/CV.ML/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, Perihal : Surat Peringatan;
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 36/PPK/PBL-DPTR/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, Perihal: Penandatanganan Kontrak;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 39/PPK/PBL-DPTR/VIII/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Undangan;
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 40/PPK/PBL-DPTR/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal: Undangan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat, tanggal 2 Agustus 2018, beserta daftar hadir;
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 43/PPK/PBL-DPTR/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Perihal: Pemasangan Instalasi Jaringan Listrik dan Lampu;
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 650/192/DPTR/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal: Instruksi Kerja;
30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 650/202/DPTR/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, Perihal : Tanggapan Ukuran Besi;
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 650/203/DPTR/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, Perihal: Teguran I;
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 69/PPK/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Penyampaian;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 74/PPK/PBL-DPTR/IX/2018, tanggal 25 September 2018, Perihal: Undangan;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 650/280/DPTR/X/2018, tanggal 09 Oktober 2018, Perihal: Penjelasan;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 80/PPK/PBL-DPTR/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018, Perihal: Undangan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara *Show Cause Meeting* (SCM), tanggal 26 Oktober 2018;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 81/PPK/PBL-DPTR/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, Perihal: Pemberitahuan;
38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tribun Citra Mas T.A. 2018, tanggal 27 September 2018, beserta daftar hadir dan berita acara;
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 86/PPK/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 19 November 2018, Perihal: Batas Akhir Kontrak;
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 87/PPK/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 21 November 2018, Perihal : Rapat *Show Cause Meeting*;
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 88/PPK/PBL-DPTR/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Perihal: Persetujuan Perpanjangan Waktu;
42. Bukti T-42 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 33/PPK/PBL-DPTR/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, Perihal: Teguran;
43. Bukti T-43 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 94/PPK/PBL-DPTR/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018, Perihal: Pemberitahuan;
44. Bukti T-44 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 01/PBL-DPTR/I/2019, tanggal 16 Januari 2019, Perihal: Undangan Rapat;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat, tanggal 18 Januari 2018, Perihal: Permintaan Konvensasi/Adendum Waktu Pelaksanaan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas T.A. 2018 Oleh CV. Luthfie Putra Utama selaku Penyedia, beserta daftar hadir;
46. Bukti T-46 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 03/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, Perihal: Permintaan Investigasi;
47. Bukti T-47 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 05/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, Perihal: Penyampaian Realisasi Bobot Hasil Pekerjaan;
48. Bukti T-48 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 10/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 15 Februari 2019;
49. Bukti T-49 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Klarifikasi Progres Fisik Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas T.A 2018, tanggal 11 Februari 2019;
50. Bukti T-50 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 14/PBL-DPTR/III/2019, tanggal 06 Maret 2019, Perihal: Rekomendasi;
51. Bukti T-51 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 11/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 29 Februari 2019;
52. Bukti T-52 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 13/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 27 Februari 2019, Perihal: Permohonan Investigasi;
53. Bukti T-53 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18/PBL-DPTR/IV/2019, tanggal 10 April 2019, Perihal: Penyampaian Hasil Perhitungan Volume Tim Teknis;
54. Bukti T-54 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18.a/PBL-DPTR/V/2019, tanggal 07 Mei 2019, Perihal: Denda Keterlambatan Pekerjaan;
55. Bukti T-55 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Progres Kegiatan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Tahun Anggaran 2018, tanggal 07 Mei 2019;
56. Bukti T-56 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 07/PBL-DPTR/II/2019, tanggal 08 Februari 2019, Perihal: Undangan;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti T-57 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanggapan Surat Pemutusan Kontrak. Nomor : 650/229/DPTR/V/2019, tanggal 13 Mei 2019;
58. Bukti T-58 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 650/143/DPTR/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, Perihal: Permintaan Investigasi;
59. Bukti T-59 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 19/PBL-DPTR/V/2019, tanggal 09 Mei 2019, Perihal: Penyampaian;
60. Bukti T-60 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 16/PBL-DPTR/III/2019, tanggal 22 Maret 2019, Perihal: Balasan Surat;
61. Bukti T-61 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 26/PBL-DPTR/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019, Perihal: Penyampaian;
62. Bukti T-62 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 24/PBL-DPTR/VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, Perihal: Tanggapan Surat;
63. Bukti T-63 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Dinas Penataan Ruang Nomor: 15/PBL-DPTR/III/2019, tanggal 06 Maret 2019. Perihal: Penyampaian dan Klarifikasi;
64. Bukti T-64 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Konsep Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dipungut pada Enam Organisasi Daerah yang Belum Disetorkan ke Kas Daerah;
65. Bukti T-65 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sanksi Akibat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Tribun Citra Mas, Lanjutan Penyelesaian Pujasera dan SPAM Tagari pada Dinas Penataan Ruang, Belum Ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
66. Bukti T-66 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Tabel Denda Keterlambatan Dinas Penataan Ruang;
67. Bukti T-67 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Dokumentasi Konsultan Perencana CV. Mallomo Engineering;
68. Bukti T-68 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Konsultan Pengawas CV. Mallomo Engineering, Sertifikat Bulanan (MC 01 sampai dengan 09) Agustus 2018 sampai dengan April 2019, Kontraktor CV. Lutfie Putra Utama, Proyek Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Kabupaten Pangkep Tahun 2018;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain melanjutkan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama: **1) DRS. H. NUR ACHMAD** dan **2) SHOFIAN T.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

- 1) Saksi Drs. H. NUR ACHMAD menerangkan;
 - Bahwa saksi merupakan Site Manager CV Luthfie Putra Utama;
 - Bahwa saksi bekerja untuk pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas;
 - Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) terbit tanggal 28 Juli 2018, namun tidak dapat dilaksanakan karena KPA melarang adanya pengerjaan di lokasi yang akan dipergunakan untuk perayaan 17 Agustus-an;
 - Bahwa saksi menerangkan terkait dengan bahan material berupa besi nomor 16, 19 dan 22 yang ada di RAB tidak ada di Makassar dan Pangkep, kemudian saksi memberitahukan kepada KPA melalui surat yang dikirimkan namun tidak ada tanggapan;
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Contract Change Order (CCO), diberikan kesempatan waktu tambahan selama 28 hari untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak adanya kesepakatan antara Saksi dengan PPK mengenai CCO, sedangkan CCO yang dimaksud dibuat sepihak tanpa adanya kesepakatan;
 - Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh PPK adanya revisi gambar yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan;
 - Bahwa saksi menerangkan ada pekerjaan yang harus dikerjakan yang tidak tercantum dalam RAB maupun CCO;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima SP-1 sampai SP-3 sampai dengan pemutusan kontrak;
- 2) Saksi SHOFIAN T. menerangkan;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai tukang bagian pengecoran pada untuk proyek rehab Tribun Citra Mas;
 - Bahwa pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas mengalami keterlambatan karena tidak tersedianya bahan materiil berupa Besi;
 - Bahwa pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas sempat dihentikan karena pada tanggal 17 Agustus 2018 karena lokasi akan digunakan untuk upacara;
 - Bahwa pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas tidak sesuai dengan gambar, dikarenakan terdapat 2 (dua) kali perubahan gambar;
 - Bahwa gambar yang diubah adalah gambar kamar mandi dan belakang tribun;
 - Bahwa ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB yakni septic tank sehingga dibuat gorong-gorong;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas diawasi oleh Konsultan dan Kadis, sedangkan PPK mengunjungi lokasi proyek sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa Tergugat selain melanjutkan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama: **1) IR. SUDIRMAN** dan **2) MUHAMMAD AKSA AMIRUDDIN**, serta 1 (satu) orang ahli, yang bernama: **ARTHUR HALIK RAZAK, S.ST, M.T.** yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

1) Saksi IR. SUDIRMAN menerangkan;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjadi Plt. Kepala Dinas Tata Ruang Pangkep pada tanggal 1 Januari 2017, dan pada tanggal 27 Juli 2017 menjadi Kepala Dinas Tata Ruang Pangkep;
- Bahwa saksi menerangkan kontrak pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2018, dengan waktu pelaksanaan mulai dari 27 Juli 2018 sampai dengan 23 November 2018, kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Januari 2019, selanjutnya diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 28 Maret 2019, dan baru pada tanggal 30 April 2019, kontrak diputus;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 dilakukan Rapat di Ruang Rapat Dinas Tata Ruang yang dihadiri oleh Pelaksana Proyek, TP4D, Inspektorat, BPK dan Konsultan Pengawas, membahas mengenai pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan penggalian fondasi untuk dilanjutkan setelah 17 Agustus 2018, sedangkan untuk pembangunan pagar besi dikerjakan;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Pelaksana diberikan Surat Teguran;
- Bahwa pekerja hanya ada 6 orang sehingga diperkirakan pekerjaan tidak akan bisa selesai tepat waktu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2018, progress pekerjaan hanya mencapai 23,5 %;
- Bahwa site manager hanya ada di lokasi pada bulan Februari/Maret pada saat pekerjaan belum selesai;
- Bahwa terkait dengan masalah ketersediaan bahan material berupa besi telah disampaikan pada rapat tanggal 1 Agustus 2018, dan apabila tidak ada besi yang dimaksud maka bisa diturunkan dengan catatan jumlah besi ditambah;
- Bahwa 12 rekanan telah didenda atas keterlambatan pengerjaan proyek;
- Bahwa terjadi 2 CCO dikarenakan justifikasi teknis, revisi desain, dan perubahan SKUP pekerjaan, termasuk jangka waktu pengerjaan;
- Bahwa revisi desain telah menambah pekerjaan, namun juga menghilangkan beberapa pekerjaan sebelumnya;
- Bahwa permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proyek diajukan pada bulan Oktober 2018, sedangkan kontrak berakhir pada bulan November 2018;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran diberikan melalui Konsultan Pengawas;
- 2) Saksi MUHAMMAD AKSA AMIRUDDIN menerangkan;
 - Bahwa saksi merupakan konsultan pengawas pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
 - Bahwa pekerja yang mengerjakan proyek rehab Tribun Citra Mas berjumlah 6 sampai dengan 8 orang, namun pada saat pengecoran baru banyak pekerja yang mengerjakan;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pengerjaan proyek rehab Tribun Citra Mas, semestinya dilakukan oleh minimal 20 orang pekerja, yang membuat pekerjaan terlambat adalah minimnya pekerja dan alat-alat yang tidak memadai;
 - Bahwa tidak ada *action plan* pengerjaan proyek;
 - Bahwa surat teguran-1 sampai dengan 3 diserahkan kepada ke Pelaksana yakni Pak Darman sedangkan ke pekerja diberikan kepada Pak Shofian;
 - Bahwa Konsultan Pengawas berkoordinasi dengan PPK dan PA;
 - Bahwa tiap hari PPK selalu hadir di lokasi proyek;
 - Bahwa pekerjaan pembangunan WC ada di RAB,
 - Bahwa CCO terjadi 1 kali di bulan Desember 2018;
- 3) Ahli ARTHUR HALIK RAZAK, S.ST, M.T. menerangkan;
 - Bahwa landasan hukum Pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
 - Bahwa penyedia wajib menyelesaikan kontrak pekerjaan yang ditandatangani, apabila Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan maka dikenai denda;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 Pejabat PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia lalai dalam pekerjaan;
 - Bahwa dapat dilakukan perubahan kontrak apabila disepakati oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa ahli berpendapat apabila ada pekerjaan melebihi waktu kontrak, maka Penyedia yang lalai, apabila disetujui PPK dapat dilakukan yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perubahan kontrak dengan dikenai denda;
 - Bahwa ahli berpendapat perubahan kontrak yang tidak mempengaruhi masa kerja kontrak adalah apabila ada perubahan item yang dibuatkan dokumen perubahan di lapangan harus mendapat kompensasi waktu;
 - Bahwa ahli berpendapat apabila status CCO tidak disepakati pihak, maka yang dibayarkan sesuai yang dikerjakan di lapangan;
 - Bahwa kompensasi diberikan karena kelalaian dilakukan oleh Pengguna atau karena adanya keadaan kahar dan hal tersebut

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang dari PPK. Sedangkan perpanjangan diberikan karena kelalaian dilakukan oleh penyedia;

- Bahwa yang berhak menandatangani pekerjaan adalah Direktur dan Personel yang ditunjuk sehingga segala persuratan harus ditandatangani Direktur Perusahaan Penyedia;
- Bahwa ahli berpendapat dalam proses peminjaman Perusahaan, kontrak kerja tetap menjadi tanggung jawab Direksi;
- Bahwa apabila dilakukan pemutusan kontrak dan daftar hitam, maka seluruh peraturan yang terkait mewajibkan untuk dicantumkan dalam kontrak;
- Bahwa terkait apakah rekanan dapat didenda, ahli berpendapat apabila keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan Dinas terkait hal yang dilakukan;
- Bahwa untuk pemutusan kontrak harus dilakukan SCM sebanyak 3 kali;
- Bahwa yang berhak mengikuti SCM ialah PPK, Pengguna, Pengawas, Penyedia dan Tim Teknis;
- Bahwa CCO harus disepakati kedua belah pihak dan ada perintah dari PPK;
- Bahwa perintah PPK harus dalam bentuk tertulis dan dituangkan dalam CCO;
- Bahwa Tergugat dilakukan oleh Pengawas kepada Penyedia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal dan atau tidak sah, serta mewajibkan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* dalam sengketa ini ialah:

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 21/PBL-DPTR/IV/2019, tanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-2);
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 18.a/PBL-DPTR/IV/2019, tanggal 07 Mei 2019, Perihal: Denda Keterlambatan Pekerjaan, selanjutnya disebut objek sengketa 2 (*vide* Bukti T-54);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya terhadap Gugatan Penggugat, yang pada intinya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat, dengan mendalilkan yang pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatannya yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, diketahui Eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah disampaikan dalam Jawaban, namun demikian Majelis Hakim memandang untuk mencari kebenaran materiil dan rasa keadilan perlu melalui persidangan pembuktian, hal mana untuk mempelajari secara utuh dalil-dalil para pihak, alat-alat bukti, serta peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diputus juga dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah kedua objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat adalah Direktur Perseroan Komanditer CV. Luthfie Putra Utama (*vide* Bukti P-14);
2. bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/SPPBJ/PBL-DPTR/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas, diketahui penawaran CV. Luthfie Putra Utama melalui aplikasi SPSE terhadap Paket Belanja Modal Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas dengan kode lelang 1311509 diterima/disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (*vide* Bukti T-1);
3. bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kegiatan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Kabupaten Pangkep Tahun 2018 Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018, antara Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan Ruslan (Penggugat *in casu*) yang bertindak untuk dan atas nama CV. Luthfie Putra Utama (*vide* Bukti T-1, Bukti P-1);
4. bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 telah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PPK-DPTR/VII/2018, antara Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan Ruslan (Penggugat *in casu*) yang bertindak untuk dan atas nama CV. Luthfie Putra Utama

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra Utama, dengan tanggal mulai kerja yaitu 27 Juli 2018 dan waktu penyelesaian selama 120 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 November 2018 (*vide* Bukti T-1);
5. bahwa pada tanggal 24 November 2018 telah ditandatangani Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018, antara Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan Ruslan (Penggugat *in casu*) yang bertindak untuk dan atas nama CV. Luthfie Putra Utama, dengan masa pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 24 November 2018 sampai dengan 12 Januari 2019 (*vide* Bukti T-2);
 6. bahwa pada tanggal 30 April 2019, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-2);
 7. bahwa pada tanggal 07 Mei 2019, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan objek sengketa 2 (*vide* Bukti T-54);
 8. bahwa berdasarkan Laporan Progres Kegiatan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Tahun Anggaran 2018, tanggal 07 Mei 2019, capaian pekerjaan pertanggal 23 November 2018 sebesar 46,79%, pertanggal 12 Januari 2019 sebesar 86,55%, dan pertanggal 30 April 2019 sebesar 94,55% (*vide* Bukti T-55),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Kegiatan Lanjutan Rehab Tribun Citra Mas Kabupaten Pangkep Tahun 2018 Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018, antara Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dengan Ruslan (Penggugat *in casu*) yang bertindak untuk dan atas nama CV. Luthfie Putra Utama (*vide* Bukti T-1, Bukti P-1), yang mana isi surat perjanjian tersebut mengikat para pihak yang telah menyepakatinya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018 (*vide* Bukti T-1, Bukti P-1), telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/PPK-DPTR/VII/2018, yang di dalamnya memuat fakta yaitu masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari terhitung mulai tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018 (*vide* Bukti T-1)

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Nomor: 02/KTRK/PPK/PBL-DPTR/VII/2018 (*vide* Bukti T-1, Bukti P-1) yaitu pada tanggal 23 November 2018, capaian pekerjaan hanya sebesar 46,79% (*vide* Bukti T-55), maka masa pelaksanaan disepakati untuk dilanjutkan selama 50 (lima puluh)

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender yaitu terhitung mulai tanggal 24 November 2018 sampai dengan 12 Januari 2019 sebagaimana termuat dalam Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 (*vide* Bukti T-2);

Menimbang, bahwa hingga berakhirnya tenggang waktu sebagaimana Surat Perintah Menyelesaikan Sisa Pekerjaan (SPMSP) Nomor: 01/SPMSP/PBL-DPTR/XI/2018 (*vide* Bukti T-2) pada tanggal 12 Januari 2019, capaian pekerjaan sebesar 86,55% (*vide* Bukti T-55) dan hingga diterbitkannya objek sengketa 1 (*vide* Bukti P-2) pada tanggal 30 April 2019, capaian pekerjaan sebesar 94,55% (*vide* Bukti T-55);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai uraian perbuatan hukum sebagaimana disebutkan di atas yang mana kemudian diikuti dengan penerbitan objek sengketa 1 pada tanggal 30 April 2019 dan objek sengketa 2 pada tanggal 07 Mei 2019 oleh Tergugat, haruslah diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan hukum privat/perdata yang pengaturannya ada dalam ranah hukum keperdataan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian sengketa *in casu* bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 47 *jis.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenangan secara absolut mengadili sengketa ini, dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sebagai dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Penundaan:
Menolak permohonan penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa *a quo*;
- II. Dalam Eksepsi:
Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;
- III. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, 5 Maret 2020, oleh YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, 12 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor : 101/G/2019/PTUN.Mks.



ttd.

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ASGEM JAYA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	49.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	215.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);